

VERBAL

- | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 1. Dikerjakan oleh | : Dikes | 4. Diterima di penerima Surat | : Bagian Hukum |
| | | 5. Dinomori Oleh | : Bagian Hukum |
| | | 6. Diketik oleh | : Dikes |
| 2. Diperiksa Oleh | : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| | | 8. Diterima dipengiriman surat | : Dikes |
| | | 9. Dikirim oleh | : Dikes |
| 3. Diedarkan oleh | : Dikes | 10. Verbal dan pertinggal | : Bagian Hukum |
| | | Disimpan oleh | |





DIAJUKAN PADA TANGGAL :



2019


Perihal/Judul Naskah Dinas: PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

Kota Bima,

2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan & Kesos Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima		
4.	Kabag Hukum Setda Kota Bima		

 DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 03
TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
PELAYANAN KESEHATAN DASAR PESERTA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan agar tertib administrasi yang akuntabel, efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan, perlu dilakukan pengaturan tata cara pengelolaan, pembiayaan dan pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi yang dihadiri oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Puskesmas se-Kota Bima, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Bima dan Penanggung Jawab Jaringan dan Jejaring Puskesmas se-Kota Bima pada tanggal 1 Februari 2018 ternyata Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta BPJS Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta BPJS Kesehatan masih terdapat kekurangan, sehingga perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5879);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 156);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);



18. Peraturan Menteri Kesehatan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 394);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 394) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pemanfaatan Dana Klaim Rawat Inap, Ambulan, Tindakan Pra Rujukan, Persalinan, Pemeriksaan Laboratorium, ANC (Ante Natal Care), PNC (Post Natal Care), Pelayanan KB, Pemeriksaan IVA, Terapi Krio, dan Protesa Gigi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

✓ ✓

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Klaim Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 189), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 30 Januari 2019

 WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 461.....



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR
03 TAHUN 2015 TENTANG
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
PELAYANAN KESEHATAN DASAR
PESERTA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DANA NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR

- a. Rawat Inap
- | | |
|------------------------|-------|
| - Kepala PKM/Puskesmas | : 6% |
| - Kepala TU | : 3% |
| - Bendahara | : 3% |
| - Kepala Ruangan | : 3% |
| - Pengelola obat | : 2% |
| - Laboratorium | : 2% |
| - Jasa Medis | : 20% |
| - Jasa Paramedis | : 38% |
| - UGD | : 6% |
| - Uang Makan Pasien | : 10% |
| - P-Care | : 2% |
| - Jasa lainnya | : 2 % |
| - ATK, BHP | : 3 % |
- b. Ambulan/Rujukan
- | | |
|----------------------------|--------|
| - Jasa Dokter | : 20 % |
| - Jasa Paramedis (2 orang) | : 30 % |
| - Driver/Supir | : 40 % |
| - BBM | : 10 % |
- c. Tindakan Pra Rujukan
- | | |
|---------------------------------------|--------|
| - Jasa Dokter | : 20 % |
| - Jasa Paramedis (Lebih dari 1 orang) | : 80 % |
- d. Persalinan Normal di PKM/Puskesmas
- | | |
|------------------------------|-------|
| - Kepala PKM/Puskesmas | : 6 % |
| - Kepala TU | : 3% |
| - Bendahara | : 3% |
| - Kepala Ruangan KBR | : 3% |
| - Insentif Dokter | : 7% |
| - Insentif Bidan | : 64% |
| - Pengelola Obat | : 2% |
| - Tenaga Penunjang Pelayanan | : 2% |


2 2 ✓

- Tenaga Input data : 2%
 - Jasa lainnya : 2%
 - ATK : 3%
 - BHP : 3%
- e. Pesalinan oleh Bidan Desa
- Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Pj Jejaring : 3%
 - Dokter PKM/Puskesmas : 2%
 - Tenaga Verifikasi (Bidan) : 3%
 - Tenaga Input Data : 2%
 - Insentif Bidan : 74%
 - ATK : 2%
 - BHP : 2%
- f. Persalinan Patologi
- Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Kepala Ruangan KBR : 3%
 - Insentif Dokter : 7%
 - Insentif Bidan : 64%
 - Pengelola Obat : 2%
 - Tenaga Penunjang Pelayanan : 2%
 - Tenaga Input Data : 2%
 - Jasa lainnya : 2%
 - ATK : 3%
 - BHP : 3%
- g. Pemeriksaan Laboratorium
- Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Kepala Ruangan : 3%
 - Tenaga Laboratorium : 62%
 - Tenaga Pengirim : 21%
 - Jasa Lainnya : 2%
- h. Pelayanan ANC
- Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Insentif Bidan : 81%
 - Dokter PKM/Puskesmas : 2%
 - Gizi : 1%

- Laboratorium : 1%
 - Input Data : 1%
 - Tenaga Verifikator : 2%
- i. Pelayanan PNC
- Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Insentif Bidan : 86%
 - Jurim : 2%
- j. Pelayanan KB
- Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Insentif Bidan : 77%
 - Tenaga Verifikator : 2%
 - Tenaga Input Data : 2%
 - ATK : 4%
 - BHP : 3%
- k. Pemeriksaan IVA
- Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Pj Jejaring : 3%
 - Insentif Bidan : 77%
 - Input Data : 2%
 - ATK : 4%
 - BHP : 2%
- l. Terapi Krio
- Kepala PKM/uskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Dokter : 50%
 - Bidan : 28%
 - Pj Jejaring : 3%
 - Input Data : 2%
 - ATK : 3%
 - BHP : 2%
- m. Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED
- Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Dokter PKM/Puskesmas : 4%

- | | |
|----------------------|-------|
| - Pemberi Pelayanan | : 72% |
| - Kepala Ruangan KBR | : 3% |
| - Input Data | : 3% |
| - ATK | : 3% |
| - BHP | : 3% |

 WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI

